



PUTUSAN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DODI WIYASA PUTRA, ST. ;
Tempat lahir	:	Yogyakarta ;
Umur, tanggal lahir	:	33 tahun, 20 September 1976 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Gang Mawar Desa Tabamulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang/PPTK;
Pendidikan	:	Strata 1 (Arsitektur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan, sebagai berikut :

- Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009;
- Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Januari 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010;
- Penangguhan penahanan terhadap terdakwa sejak tanggal 21 Mei 2010 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama: 1. H. AZI ALI TJASA, SH, MH., dan 2. SOHARI, SH., dan 3. ILHAM PATAHILLAH, SH., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat H. Azi Ali Tjasa & Rekan yang beralamat di Jl. Kalimantan Raya No.12 Lt. 2 Rawa Makmur Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Nomor : 13/SK.PID/2010/PN.KPH.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 13/ Pen.Pid/2011/PT.BKL. tanggal 14 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- I. Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Desemebr 2009 Nomor : Reg.Perkara : PDS - 14 /BKULU/12/2009, yang berisi sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007** ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007** bersama-sama dengan saksi JOKO SURYA ANDALAS dan RIDWAN MARZUKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

----- Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** Selaku **PPTK** (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU /KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- (Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi Joko Surya Andalas (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa (Kontraktor Pelaksana) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi Ir. Effredi Damri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
C	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00



3. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME
			KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

4. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME
			KONTRAK REVISI
1			
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
D.	Pekerjaan Intake		
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
E.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00



5. Desa Sosokan Taba

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C.	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
11.	Sok drat ½ ”	bh	96.00
12.	Knee ¾ ”	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
D.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	KONTRAK REVISI
			VOLUME
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ ”	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00



2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

7. DESA TABA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ ”	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 telah dilakukan serah terima pekerjaan.

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap (termijn) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862.600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).

- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

----- Namun ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh saksi Joko Surya Andalas (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Barang dan Jasa) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

⇒ Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dengan sengaja telah mengangkat para petugas baik selaku asisten PPTK / koordinator pengawas lapangan dan pengawas lapangan dari Dinas PU untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 yang berlokasi di 7 Desa tersebar di Kabupaten Kepahiang sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Nomor 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 berikut Surat Penugasannya antara lain :

- Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Dicky Iswandi**, ST selaku Pembantu PPTK,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Imron Yantodi** selaku Pengawas Lapangan didesa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Wicak Pranoto**,ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Suryadi** selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **In Surya Hadinata** selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Dio Bagite** selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor,

sedangkan hal tersebut ia terdakwa ketahui bahwa nama-nama petugas tersebut diatas sebagian besar berstatus sebagai Tenaga Honor dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang dan sebagaian berstatus calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas PU Kab. Kepahyang yang *tidak memiliki keahlian* dan *tidak berpengalaman* serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang seharusnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasannya tersebut dilakukan oleh tenaga / orang yang berpengalaman serta mempunyai keahlian untuk itu. Selain daripada itu ia terdakwa juga telah menugaskan para pengawas lapangan dari Dinas PU. Kabupaten Kepahyang sebagaimana tersebut diatas tanpa memberikan pengarahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, dan tidak memberikan/membekali para petugas pengawas lapangan dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman/acuan selama melaksanakan pengawasan dilapangan, melainkan hanya memberikan gambar pelaksanaan pekerjaan yang tidak memuat volume, bahan material maupun spesifikasi teknisnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pengawas lapangan tidak dapat melaksanakan tugas pengawasannya secara maksimal dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan terkait jenis dan item-item pekerjaannya lebih khusus menyangkut volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan fisiknya.

⇒ Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal **pelaksanaan** teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya atas jabatan atau kedudukannya telah mendapatkan pembayaran Honor sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) / bulan juga dibantu oleh Pembantu PPTK maupun pengawas lapangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya selaku PPTK sesuai Surat Penugasan yang ia terdakwa terbitkan tidak pernah melaporkan mengenai adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini serta tidak pernah menerbitkan Addendum atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan, oleh karena terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya selaku PPTK dalam pekerjaan ini sebagaimana mestinya dengan tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol langsung baik terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor maupun laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya serta Laporan Pengawasan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan oleh Pengawas Lapangan kepadanya justru hanya mengandalkan laporan yang diserahkan dan didapat dari Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan yang telah ditunjukknya, dengan demikian atas Laporan yang belum dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh karena selaku PPTK selain selaku pengendali pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan juga berkewajiban melaporkan segala perkembangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilapangan kepada pengguna anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa.

⇒ Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan ia terdakwa melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan fisiknya **bukan** dengan saksi Joko Surya Andalas (Direktur CV ATAKANA) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 maupun dalam Akta Pendirian CV ATAKANA dengan kedudukan sebagai Direktur CV ATAKANA selaku Kontraktor Pelaksana yang ber-Hak dan berwenang dan/atau berkompeten untuk mengambil segala kebijaksanaan dan atau keputusan baik menyangkut segala sesuatu terkait pekerjaan fisik dan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, namun justru ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** dengan sengaja melakukan koordinasi dengan orang yang tidak ber-Hak dan berwenang dalam mengambil keputusan baik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun keuangannya yaitu saksi Ridwan Marzuki yang patut diketahui bahwa saksi Ridwan Marzuki hanya duduk / menjabat sebagai wakil Direktur CV ATAKANA yang sesuai struktur pendiriannya tidak berhak dan atau tidak berwenang mengambil segala keputusan sepanjang Direktur CV ATAKANA (saksi Joko Surya Andalas) berada ditempat.

⇒ Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK maupun selaku pengendali teknis pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia terdakwa terima yaitu berupa Laporan Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP), namun justru ia terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah telah mencapai 100 % dan kemudian ia terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan serah terima Tahap I (PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 sehingga atas Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan CV ATA KANA dan pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan fisiknya disetujui serta dibayarkan mencapai 100% sebagaimana bukti SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia terdakwa terdakwa selaku PPTK pada pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :**

Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa *setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK* -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----

- **Keppres No. 80 tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

(1).Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

(3).Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- **Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "*Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan , baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.*"-----

- **Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1)** yang menyebutkan "*Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak* -----

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK, **ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana dan dari Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima setelah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Desa Westkust

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	,362.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	.00
D Hidran Umum (8 bh)					
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	.00	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
E Pekerjaan Intake					
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	.00
F Saringan Pasir Lambat					
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.99	.05

2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A Pengadaan Accesories					
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
C	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	.20	.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.20	.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	.75	.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	.00	.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.20	.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	.20	.00
E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	ls	1.00	-	.00

4. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pengadaan Accesories				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.20	.80
C	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian tanah	m3	38.40	.50	.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.15	.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	5.38	.98	.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	.70	.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	.80	.60
E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	.55	.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00		.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00



4. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	.00
C	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	.60	.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D. Pekerjaan Intake					
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	.80	.40

5. Desa Sosokan Taba

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A. Pengadaan Accesories					
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.50	.50
C. Hidran Umum (8 bh)					
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m ³	11.98	.16	.82
8.	Pek. cat tembok	m ²	112.00	.08	.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	.00	.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	.00	.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
13.	Pekerjaan Acian	m ²	196.00	.00	.00
D.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME	VOLUME	VOLUME
			KONTRAK REVISI	HASIL PEMERIKSAA N	PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	.217.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	.16	.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96		-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	.08	.92
18.	Water proofing	m2	67.20	.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	.56	.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	.00	-
E	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	20.75	.05	-
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.74	.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	.01	.89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	.35	.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	.21	.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.81	.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	.35	.65
F Saringan Pasir Lambat					
1.	Galian tanah	m3	17.79	.13	.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.41	.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.59	.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.32	.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.34	.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.45	.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.59	.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.20	.80
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	.33	.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.91	-
G Pekerjaan Pengetesan Pipa					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

7. DESA TABA BARU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	.00	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	.68	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72		-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20
18.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	.20	.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	.00	-
E	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	20.00	.13	.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	.07	.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	.12	.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	.89	.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.00	.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	.89	.11
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Galian tanah	m3	19.79	.26	.53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.68	.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.62	.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.39	.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.24	.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.41	.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.47	.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.91	.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.10	.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
14.	Water proofing	m2	25.92	.66	.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.48	-
G Pekerjaan Pengetesan Pipa					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, kemudian setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1					=4-5	=6x3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pengukuran Kembali	.000.000,00	-	-	-	-
.	Barak Kerja	.000.000,00	-	-	-	-
.	Papan Proyek	.000.000,00	-	-	-	-
			-			
B.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
.	Pipa PVC dia 100 mm	.070,00	.676	.764	(88)	
.	Pipa PVC dia 75 mm	.041,5	.500	.475		(11.270.160,00)
.	Pipa PVC dia 50 mm	.165,75	.535	.365		.976.037,50
						.778.177,50
				-		
				-		294.000,00
				-		.470.000,00
				-		.000,00
				-		.000,00
				-		.512.000,00
				-		.000,00
				-		.800.000,00
				-		.250.000,00
				-		.324.000,00
				-		.150.000,00
				-		
			15		15	5.145.000,00
						.850,00
D.	Pekerjaan Crosing dan Perlintasan					
.	Crosing Jalan pipa GIP dia 50	.455,00				
.	Crosing jalan pipa GIP dia 75	.092,50		.7	.3	.987.971,50
.	Perlntasan sungai pipa GIP 100	.226.000,00				.674.220,00

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia *berusaha* untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk *pelayanan publik*, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan *inkurasi informasi* yang termuat pada situs ini atau tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Tel : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						.452.000,00
E.	Hidran Umum (8 bh)					
1.		.800,00				
.	Galian Tanah	.450,00	,7		,7	.099.860,00
	Urugan Tanah Kembali dipadatkan		,71	,91	,8	.663.410,00
.	Pas Batu Kali	.125,00				
.	Pas Anstamping	.485,00	,98	,18	,8	.356.125,00
.	Pek Sloof 15/20	.301.243,75	,12	,36	,76	.207.143,60
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.431.100,40	,82	,7	,12	.149,25
.	Pek Ring Balok 15/20	.213.122,10	,82	,78	,04	.039.444,82
.	Pek Beton Plat Lantai	.315.822,00	,82	,7	,12	.574,65
.	Pek Beton Balok Lantai	.301.243,75	,77	,82	(3,05)	(4.013.257,10)
.	Pek Beton Plat Lantai Dak	.110.050,00	,16	,96	,2	.761.492,50
.	Pek Pasangan Bata	.632,50	,45	,94	,51	.296.225,50
.	Pek Plesteran	.425,00	,82	,22	(34,40)	(1.982.558,00)
.	Beton Tumbuk	.850,00	.225	.148,12	,88	.724.034,00
.	Pengadaan/Pemasangan Kran dia 1/2" + Pipa	.500,00	,08	,6	,48	.943.668,00
						.000,00
.	Plat mainhold	.500,00				-
.	Kunci mainhold	.500,00			-	-
.	Pek Cat Tembok	.000,00			-	3.460.320,00
.	Water Proofing	.900,00		,76	192,24	.497.474,00
.	Klem Saded 50 X 3/4"	.000,00		,94	,06	-
.	Pipa PVC 3/4"	.000,00			-	1.116.000,00
.	Pipa GIP 3/4"	.500,00			372	.650.750,00
.	Stop Kran 3/4"	.500,00		,5	,5	(3.300.000,00)
.	Sok Drat 1/2"	.500,00			(88)	.520.000,00
.	Knee 3/4"	.500,00				.000,00
.	Pek Acian	.000,00	.225			.200,00
.	Sok Pipa GIP 1/2"	.500,00		.027,76	,24	-
F.						
1.	Pekerjaan Intake	.800,00	,38	,41	,97	.186,00
.	Galian Tanah	.450,00	,84	,75	,09	.110,50
	Urugan Tanah Kembali					
.	dipadatkan	.125,00	,79	,64	,15	.925.718,75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pas Batu Kali	.125,00	.88	.46	(0,58)	(225.112,50)
.	Pas Trusk balok batu kali	.425,00	,3	,94	,36	.498,00
.	Pek Plesteran 1:2	.485,00		,76	,24	.226.066,40
.	Pas Batu Kosong	.750,00	,5	,5		.177.500,00
.	Pas Batu Bronjong	.575,00		,2	,8	.684.610,00
.	Pas Pipa GIP dia 100	.500,00			-	-
.	Plat mainhold (Bak Pengendap)					
.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	.500,00				.500,00
.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	.110.050,00	,7	.42	,28	.700.864,00
.	Pek Acian	.000,00	,3	.54	,76	.800,00
G.	Saringan Pasir Lambat					
.		.700,00	.53	.34	,19	.593,00
1.	Galian Tanah	.850,00	,5	.59	,91	.233,50
.	Urugan Tanah Kembali di padatkan	.462,50	,9	.79	,11	.639.103,38
.	Pas Batu Kali	.145,75	.45	.38	,07	.903,20
.	Pas Anstamping	.567,50	.38	.45	(0,07)	(12.919,73)
.	Pek Sloof 15/20	.431.100,40	.86	.46	,4	.203.540,56
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.213.122,10	.01	,9	,11	.443,43
.	Pek Ring Balok 15/20	.315.822,00	.67	.71	(0,04)	(52.632,88)
.	Pek Beton Plat Lantai	.110.050,00	.83	.37	.46	.623,00
.	Pek Beton Balok Lantai	.632,50	.58	,2	.38	.165,35
.	Pek Pasangan Bata 1:2	.425,00	.28	.59	(6,31)	(141501,75)
.	Pek Plesteran 1:2	.575,00		,3	,7	.642.652,50
.	Pipa GIP dia 100	.827,00	.15	.38	,77	.958,79
.	Pek Cat Tembok	.025,00	.44	.75	,69	.107.497,25
.	Water Proofing	.357.502,00				
.	Pek Saringan Pasir (Screen)					
.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	.250,00			-	-
.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)					
.	Pek Acian	.000,00			-	-
.		.000,00	.28	.54	(2,26)	(11.300,00)
H.	Pekerjaan Pengetesan Pipa					
.	Pipa PVC dia 100 mm	.000,00				.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pipa PVC dia 75 mm	.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 50 mm	.000,00				.000,00
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia terdakwa Dody Wiyasa Putra,ST bersama dengan Joko Surya Andalas dan Ridwan Marzuki secara melawan Hukum telah memperkaya orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat telah merugikan Keuangan Negara lebih kurang sebesar **Rp 150.138.274,68** (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang: = Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43) = Rp 15.320.232,11
PPH ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%) = Rp 3.064.046,42
Jumlah kerugian Negara = **Rp 150.138.274,68**

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

S U B S I D A I R :

----- Bahwa ia **terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST** seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang yang diangkat selaku PNS berdasarkan **Surat Keputusan Bupati kepahyang Nomor : SK.821.13-0444 Tanggal 25 Maret 2006** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Dodi Wiyasa Putra, ST.** dan berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007** ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007** bersama-sama dengan terdakwa **JOKO SURYA ANDALAS** dan **RIDWAN MARZUKI** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia **terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah menyalahgunakan kewenangannya serta tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- (Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** yang berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007** ditunjuk dan menjabat Selaku **PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan)** pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 mempunyai Tugas dan Kewajiban serta Kewenangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Kewajiban :

- a. Mengendalikan kegiatan baik Fisik dan Keuangan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan yang disampaikan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulannya sebagai pelaporan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan kepada Bagian Keuangan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (membuat Surat Permintaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian Kas dan Beban Tetap. Kuitansi dan Berita Acara Pembayaran yang diajukan kepada Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan sebagai bahan Pengajuan Keuangan,
- d. Menyelenggarakan Tata Pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.

Wewenang :

- Mengambil kebijaksanaan atas fisik dan keuangan kegiatan dengan koordinasi Pengguna Anggaran sesuai dengan tujuan dan batas anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

----- Bahwa **berdasarkan** kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh ia terdakwa **Joko Surya Andalas** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), selaku Direktur **CV. Atakana** yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa (Kontraktor Pelaksana) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan **Ir. Effredi Damri** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

1. Desa Westkust

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
C	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00

3. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

4. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK
			REVISI
1			
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00
16.	Knee ¾ "	bh	30.00
D.	Pekerjaan Intake		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
E.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

5. Desa Sosokan Tabu

N.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C.	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
D.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ "	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat mailhold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

6. DESA TABA BARU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92



15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

Yang kemudian berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 5 Desember 2007 pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 telah diserahkan terimakan.

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap (termijn) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),

- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.
- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

----- Namun ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh ia terdakwa **Joko Surya Andalas** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), selaku Direktur **CV. Atakana** yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Barang dan Jasa) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

⇒ Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** baik selaku PNS maupun selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dengan sengaja telah mengangkat para petugas baik selaku asisten PPTK /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinator pengawas lapangan dan pengawas lapangan dari Dinas PU untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang berlokasi di 7 Desa tersebar di Kabupaten Kepahiang sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 Nomor 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 berikut Surat Penugasannya antara lain :

- a. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Dicky Iswandi, ST** selaku Pembantu PPTK,
- b. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Imron Yantodi** selaku Pengawas Lapangan didesa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
- c. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Wicak Pranoto,ST** selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
- d. Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Suryadi** selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
- e. Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **In Surya Hadinata** selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
- f. Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Dio Bagite** selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
- g. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor,

sedangkan hal tersebut ia terdakwa ketahui bahwa nama-nama petugas tersebut diatas sebagian besar berstatus sebagai Tenaga Honor dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang dan sebagaian berstatus calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas PU Kab. Kepahyang yang **tidak memiliki keahlian** dan **tidak berpengalaman** serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahyang Tahun 2007 yang seharusnya untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasannya tersebut dilakukan oleh tenaga / orang yang berpengalaman serta mempunyai keahlian untuk itu. Selain daripada itu ia terdakwa juga telah menugaskan para pengawas lapangan dari Dinas PU. Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang sebagaimana tersebut diatas tanpa memberikan pengarahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, dan tidak memberikan/membekali para petugas pengawas lapangan dengan dokumen pendukung yang lengkap sebagai pedoman/acuan selama melaksanakan pengawasan dilapangan, melainkan hanya memberikan gambar pelaksanaan pekerjaan yang tidak memuat volume, bahan material maupun spesifikasi teknisnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pengawas lapangan tidak dapat melaksanakan tugas pengawasannya secara maksimal dan benar serta dapat dipertanggung-jawabkan terkait jenis dan item-item pekerjaannya lebih khusus menyangkut volume pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan fisiknya.

⇒ Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya atas jabatan atau kedudukannya telah mendapatkan pembayaran Honor sebesar Rp. 345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) / bulan juga dibantu oleh Pembantu PPTK maupun pengawas lapangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya selaku PPTK sesuai Surat Penugasan yang ia terdakwa terbitkan tidak pernah melaporkan mengenai adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini serta tidak pernah menerbitkan Addendum atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan, oleh karena terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya selaku PPTK dalam pekerjaan ini sebagaimana mestinya dengan tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol langsung baik terhadap pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor maupun laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya serta Laporan Pengawasan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan oleh Pengawas Lapangan kepadanya justru hanya mengandalkan laporan yang diserahkan dan didapat dari Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan yang telah ditunjuknya, dengan demikian atas Laporan yang belum dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya tersebut hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh karena selaku PPTK selain selaku pengendali pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan juga berkewajiban melaporkan segala perkembangan pelaksanaan kegiatan pekerjaan dilapangan kepada pengguna anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa.

⇒ Pada waktu pekerjaan fisik dilaksanakan ia terdakwa melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan fisiknya **bukan** dengan saksi Joko Surya Andalas (Direktur CV ATAKANA) yang namanya sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 maupun dalam Akta Pendirian CV ATAKANA dengan kedudukan sebagai Direktur CV ATAKANA selaku Kontraktor Pelaksana yang ber-Hak dan berwenang dan/atau berkompeten untuk mengambil segala kebijaksanaan dan atau keputusan baik menyangkut segala sesuatu terkait pekerjaan fisik dan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, namun justru ia terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST dengan sengaja melakukan koordinasi dengan orang yang tidak ber-Hak dan berwenang dalam mengambil keputusan baik terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun keuangannya yaitu saksi Ridwan Marzuki yang patut diketahui bahwa saksi Ridwan Marzuki hanya duduk / menjabat sebagai wakil Direktur CV ATAKANA yang sesuai struktur pendiriannya tidak berhak dan atau tidak berwenang mengambil segala keputusan sepanjang Direktur CV ATAKANA (saksi Joko Surya Andalas) berada ditempat.

⇒ Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK maupun selaku pengendali tehnik pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia terdakwa terima yaitu berupa Laporan



Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh Tim Pemeriksaan Pekerjaan (TPP), namun justru ia terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah telah mencapai 100 % dan kemudian ia terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya atas laporan tersebut dilakukan serah terima Tahap I (PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 sehingga atas Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan CV ATA KANA dan pengajuan permohonan pembayaran pekerjaan fisiknya disetujui serta dibayarkan mencapai 100% sebagaimana bukti SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia terdakwa terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :**

Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa *setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara*



Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK -----

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada piha ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- **Keppres No. 80 tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

(1).Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

(2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.

(3).Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- **Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "*Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan , baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.*"

- **Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1)** yang menyebutkan "*Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak -----*

----- Bahwa berkaitan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu* bersama-sama dengan ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK, *ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana* dan dari *Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima* telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	,362.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Perlindungan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	.00
D	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	.00	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
E	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	.00
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.99	.05

2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
C	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	.20	.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.20	.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	.75	.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	.00	.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.20	.80
3.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	.20	.00
E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00	-	.00

3. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.20	.80
C	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian tanah	m3	38.40	.50	.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.15	.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	5.38	.98	.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	.70	.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	.80	.60
E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	.55	.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	ls	1.00		.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00



4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlntasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	.00
C	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20
13.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	.60	.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D.	Pekerjaan Intake				
1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	4.20	.80	.40
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	.00
E.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50

5. Desa Sosokan Taba

NO.					
	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.50	.50
C.	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	.16	.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	.08	.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	.00	.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	.00	.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	.00	.00
D.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50

6. 6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	.00	-
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	.217.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88
3.	Pas. batu kali	m3	21.12	.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	.16	.82
.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96	-	-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	.08	.92
18.	Water proofing	m2	67.20	.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	.56	.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	.00	-
E	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	20.75	.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.74	.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	.01	.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	.35	.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	.21	.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.81	.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	.35	.65
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Galian tanah	m3	17.79	.13	.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.41	.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.59	.76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	0.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.32	.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.34	.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.45	.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.59	.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.20	.80

13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	.33	.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.91	-
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00
----	---------------------	-----	------	---	-----

6. DES

7. Desa Taba Baru

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEK ERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	.00	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	.68	
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72		-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20
18.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	.20	.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	20.00	.13	.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	.07	.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	.12	.43
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	.89	.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.00	.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	.89	.11
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Galian tanah	m3	19.79	.26	.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.68	.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.62	.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.39	.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.24	.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.41	.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.47	.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.91	.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.10	.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
14.	Water proofing	m2	25.92	.66	.26
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.48	-
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1					=4-5	=6x3
A.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pengukuran Kembali	.000.000,00	-	-	-	-
.	Barak Kerja	.000.000,00	-	-	-	-
.	Papan Proyek	.000.000,00	-	-	-	-
			-			
B.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
.	Pipa PVC dia 100 mm	.070,00	.676	.764	(88)	
.	Pipa PVC dia 75 mm	.041,5	.500	.475		(11.270.160,00)
.	Pipa PVC dia 50 mm	.165,75	.535	.365		.976.037,50
						.778.177,50
C.	Pengadaan Accessories					
.	Tee PVC dia 75 x 75	.000,00				
.	Tee PVC dia 50 x 50	.000,00		-		.000,00
.	Reducer PVC dia 75 x 50	.000,00		-		.470.000,00
.	Reducer PVC dia 100 x 75			-		.000,00
4.	Valve drat PVC dia 50	.000,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Elbow PVC dia 50			-		.000,00
.	Gate Valve dia 100 mm	.000,00				
.	Flange Sigot dia 100 mm	.000,00		-		.512.000,00
.	Flange Stell dia 100 mm	.200.000,00		-		.000,00
.	Packing	.000,00		-		.800.000,00
.	Mur Baut	.000,00		-		.250.000,00
.	Dop PVC DN 50	.000,00		-		.324.000,00
.		.500,00		-		.150.000,00
.		.990,00		-		.145.000,00
.				-		.850,00
D.	Pekerjaan Crossing dan					
.	Perlintasan	.455,00				
.	Crossing Jalan Pipa GIP			,7	,3	.987.971,50
.	dia 50	.092,50				
.	Crossing Jalan Pipa GIP					.674.220,00
.	dia 75	.226.000,00				
.	Perlintasan Sungai Pipa					.452.000,00
.	GIP dia 100					
E.	Hidran Umum (8 bh)					
1.	Galian Tanah	.800,00	,7		,7	.099.860,00
.	Urugan Tanah Kembali	.450,00	,71	,91	,8	.663.410,00
.	dipadatkan					
.	Pas Batu Kali	.125,00	,98	,18	,8	.356.125,00
.	Pas Anstamping	.485,00	,12	,36	,76	.207.143,60
.	Pek Sloof 15/20	.301.243,75	,82	,7	,12	.149,25
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.431.100,40	,82	,78	,04	.039.444,82
.	Pek Ring Balok 15/20	.213.122,10	,82	,7	,12	.574,65
.	Pek Beton Plat Lantai	.315.822,00	,77	,82	(3,05)	(4.013.257,10)
.	Pek Beton Balok Lantai	.301.243,75	,16	,96	,2	.761.492,50
.	Pek Beton Plat Lantai Dak	.110.050,00	,45	,94	,51	.296.225,50
.	Pek Pasangan Bata	.632,50	,82	,22	(34,40)	(1.982.558,00)
.	Pek Plesteran	.425,00	.225	.148,12	,88	.724.034,00
.	Beton Tumbuk	.850,00	,08	,6	,48	.943.668,00
.	Pengadaan/Pemasangan	.500,00				.000,00
.	Kran dia 1/2" + Pipa					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plat mainhold	.500,00				-
.	Kunci mainhold	.500,00			-	-
.	Pek Cat Tembok	.000,00			-	3.460.320,00
.	Water Proofing	.900,00		,76	192,24	.497.474,00
.	Klem Saded 50 X 3/4"	.000,00		,94	,06	-
.	Pipa PVC 3/4"	.000,00			-	1.116.000,00
.	Pipa GIP 3/4"	.500,00			372	.650.750,00
.	Stop Kran 3/4"	.500,00		,5	,5	(3.300.000,00)
.	Sok Drat 1/2"	.500,00			(88)	.520.000,00
.	Knee 3/4"	.500,00				.000,00
.	Pek Acian	.000,00	.225			.200,00
.	Sok Pipa GIP 1/2"	.500,00		.027,76	,24	-
.					-	
F.		.800,00	,38	,41	,97	.186,00
1.	Pekerjaan Intake	.450,00	,84	,75	,09	.110,50
.	Galian Tanah					
.	Urugan Tanah Kembali	.125,00	,79	,64	,15	.925.718,75
.	dipadatkan	.125,00	,88	,46	(0,58)	(225.112,50)
.	Pas Batu Kali	.425,00	,3	,94	,36	.498,00
.	Pas Trusk balok batu kali	.485,00		,76	,24	.226.066,40
.	Pek Plesteran 1:2	.750,00	,5	,5		.177.500,00
.	Pas Batu Kosong	.575,00		,2	,8	.684.610,00
.	Pas Batu Bronjong	.500,00			-	-
.	Pas Pipa GIP dia 100					
.	Plat mainhold (Bak	.500,00				.500,00
.	Pengendap)					
.	Kunci mainhold (Bak	.110.050,00	,7	,42	,28	.700.864,00
.	Pengendap)					
.	Pek Beton Plat Lantai Dak	.000,00	,3	,54	,76	.800,00
.	(Bak Pengendap)					
.	Pek Acian					
G.	Saringan Pasir Lambat					
		.700,00	,53	,34	,19	.593,00
1.	Galian Tanah	.850,00	,5	,59	,91	.233,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Urugan Tanah Kembali di					
.	padatkan	.462,50	,9	,79	,11	.639.103,38
.	Pas Batu Kali	.145,75	,45	,38	,07	.903,20
.	Pas Anstamping	.567,50	,38	,45	(0,07)	(12.919,73)
.	Pek Sloof 15/20	.431.100,40	,86	,46	,4	.203.540,56
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.213.122,10	,01	,9	,11	.443,43
.	Pek Ring Balok 15/20	.315.822,00	,67	,71	(0,04)	(52.632,88)
.	Pek Beton Plat Lantai	.110.050,00	,83	,37	,46	.623,00
.	Pek Beton Balok Lantai	.632,50	,58	,2	,38	.165,35
.	Pek Pasangan Bata 1:2	.425,00	,28	,59	(6,31)	(141501,75)
.	Pek Plesteran 1:2	.575,00		,3	,7	.642.652,50
.	Pipa GIP dia 100	.827,00	,15	,38	,77	.958,79
.	Pek Cat Tembok	.025,00	,44	,75	,69	.107.497,25
.	Water Proofing	.357.502,00				
.	Pek Saringan Pasir (Screen)	.250,00			-	-
.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	.000,00			-	-
.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	.000,00	,28	,54	(2,26)	(11.300,00)
.	Pek Acian					
H.	Pekerjaan Pengetesan					
.	Pipa					
.		.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 100 mm	.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 75 mm	.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 50 mm					
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan orang lain atau suatu Korporasi yang berakibat telah merugikan Keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp 150.138.274,68** (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPh ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= <u>Rp 3.064.046,42</u>
Jumlah kerugian Negara	= Rp 150.138.274,68

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU :

KE DUA :

----- Bahwa ia **terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST** seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang yang diangkat selaku PNS berdasarkan **Surat Keputusan Bupati kepahiang Nomor : SK.821.13-0444 Tanggal 25 Maret 2006** tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama **Dodi Wiyasa Putra, ST.** dan berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800/03 Tahun 2007** ditunjuk untuk menjabat selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan **Kontrak Kerja Nomor : 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007** bersama-sama dengan terdakwa JOKO SURYA ANDALAS dan RIDWAN MARZUKI (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah, **yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** baik selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 21 Juni 2007 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2007 yang kemudian atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diterbitkan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana Addendum nomor : 248.c/ADD/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 November 2007 selama 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga jangka waktu pelaksanaannya menjadi sampai dengan tanggal 17 Desember 2007, dengan dana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang tahun 2007 No. DPA-SKPD-144 tanggal 18 Juni 2007 dan berdasarkan Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 lebih kurang sebesar Rp.3.089.313.000,- (Tiga Milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang bersumber dari dana Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.308.931.300,- (Tiga ratus delapan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Kepahiang Ta. 2007 sebesar Rp.2.780.381.700,-, (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

----- Bahwa berdasarkan kontrak kerja pada pelaksanaan kegiatan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Amandemen Kontrak Nomor : 248.A/ PPIP/ CK-DAU/ DAK/ DPU/ LPH/ 2007 Tanggal 11 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh saksi **Joko Surya Andalas** (dilakukan Penuntutan secara terpisah), selaku Direktur **CV. Atakana** yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan atau selaku penyedia barang dan jasa (Kontraktor Pelaksana) pada pelaksanaan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 bersama dengan saksi **Ir. Effredi Damri** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang dan Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 yang berlokasi di 7 (tujuh) Desa yaitu :

- Lokasi Desa Westkust Kecamatan Kepahiang,
- Lokasi Desa Suro Bali Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Tanjung Alam Kecamatan Ujan Mas,
- Lokasi Desa Talang Tige Kecamatan Muara Kemumu,
- Lokasi Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu.
- Lokasi Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan,
- Lokasi Desa Taba Baru Kecamatan Bermani Ilir

Dimana dimasing-masing desa dilaksanakan pembangunan dengan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja antara lain berupa :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	7.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ ” + pipa	bh	96.00
3.	Pipa GIP ¾ ”	m'	72.00
4.	Knee ¾ ”	bh	40.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04

2. Desa Suro Bali

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
C	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Pas. Anstamping	m3	5.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00
5.	Water proofing	m2	50.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50



2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00
.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
2.	Water proofing	m2	25.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00

4. Desa Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME
			KONTRAK REVISI
1			
A	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian tanah	m3	38.40
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00
D	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	5.38
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40
E	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pas. batu kali	m3	6.70
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45
5.	Water proofing	m2	25.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

5. Desa Talang Tige

NO.	U R A I A N	SATUAN	VOLUME
			KONTRAK REVISI
1			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Pengadaan		
	Accessories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 mm	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Pecking	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00
B.	Pekerjaan		
	Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan sungai	Ls	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pipa GIP dia.100		
C	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00
13.	Water proofing	m2	50.40
14.	Pipa PVC ¾ ”	m'	78.00
15.	Pipa GIP ¾ ”	m'	56.00
16.	Knee ¾ ”	bh	30.00
D.	Pekerjaan Intake		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m ³	4.20
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00
E.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
6.DesasosokanTaba			

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A.	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
C.	Hidran Umum (8 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
D.	Saringan Pasir Lambat		
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00
	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00
10.	Packing	bh	6.00
11.	Mur Baut	bh	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	38.40
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. batu kali	m3	21.12
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96
15.	Plat mainhold	unit	8.00
16.	Kunci mainhold	bh	8.00
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00
18.	Water proofing	m2	67.20
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00
24.	Knee ¾ ”	bh	40.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00
E	Pekerjaan Intake		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah	m3	20.75
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	69.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Galian tanah	m3	17.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00

6. DESA TABA BARU

NO	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK REVISI
1			
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00
B	Pengadaan Accesories		
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	.00
10.	Pecking	bh	.00
11.	Mur baut	bh	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan		
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00
D	Hidran Umum (6 bh)		
1.	Galian Tanah	m3	29.70
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21
3.	Pas. batu kali	m3	17.50
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72
15.	Plat mainhold	unit	6.00
16.	Kunci mainhold	bh	6.00
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00
18.	Water proofing	m2	50.40
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00
24.	Knee ¾ "	bh	34.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00
E	Pekerjaan Intake		
1.	Galian tanah	m3	20.00
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55
3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00
9.	Kunci mainhold	unit	1.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20
11.	Pek. Acian	m2	60.00
F	Saringan Pasir Lambat		
1.	Galian tanah	m3	19.79
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50
3.	Pas. batu kali	m3	6.70
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81
9.	Pek. Beton plat lantai dak	m2	0.69
10.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	3.94
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45
14.	Water proofing	m2	25.92
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00
16.	Plat maihold	unit	3.00
17.	Kunci mainhold	bh	3.00
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa		
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00



----- Namun ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek yang dilaksanakan serta pembayaran pekerjaan fisik yang diajukan permohonan pembayarannya oleh Joko Surya Andalas (dilakukan Penuntutan secara terpisah), selaku Direktur CV. Atakana yang berkedudukan di Jl.S. Kahayan No.65 Kota Bengkulu dan bertindak selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Fisik (Penyedia Barang dan Jasa) nya, dalam pelaksanaan tugasnya tidak berpedoman pada ketentuan yang mengatur untuk itu yakni :

⇒ Selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 atau selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengendalian pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya berkaitan Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yaitu Joko Suraya Andalas (CV Atakana) maupun Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan baik yang diterima / diperoleh dari Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan Ia terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST tidak pernah melakukan penelitian dan pemeriksaan/kontrol (Chek and Rechek) lebih lanjut terhadap laporan yang dibuat serta diserahkan kepadanya, sedangkan ia terdakwa ketahui bahwa baik Pembantu PPTK dan Petugas Pengawas Lapangan yang sengaja ia terdakwa tunjuk berdasarkan Surat Penugasan yang ia terbitkan adalah tenaga/orang yang tidak mempunyai keahlian maupun pengalaman untuk itu bahkan berstatus Tenaga Honor maupun berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas pelaksanaan pekerjaannya. Dan ia terdakwa tidak bertindak sebagaimana mestinya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya selaku PPTK, justru telah dengan sengaja menerima dan menyetujui atas semua laporan yang ia terdakwa terima baik dari Kontraktor Pelaksana Pekerjaan, Pembantu PPTK maupun Pengawas Lapangan seolah-olah laporan tersebut benar dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya bahkan terlebih dari itu ia terdakwa dengan sengaja tidak pernah melaporkan mengenai hasil perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan terkait adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pekerjaan fisiknya atau adanya pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sesuai



dengan kontrak Kerja kepada saksi Ir. Effredi Damri baik selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang atau selaku Pengguna Barang/Jasa dan atau selaku Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pekerjaan ini dan atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan tersebut ia terdakwa tidak pernah terbitkan Addendum pekerjaannya,

⇒ Bahwa atas syarat-syarat yang dilampirkan untuk pengajuan pembayaran pekerjaan fisik oleh CV ATAKANA ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK maupun selaku pengendali teknis pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang Tahun 2007 selain tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai dengan laporan yang telah ia terdakwa terima berupa Laporan Kemajuan Fisik Proyek yang dibuat dan diserahkan oleh Pembantu PPTK dan Pengawas Lapangan kepadanya terkait volume item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja, ia terdakwa juga tidak melakukan pengecekan/penelitian secara langsung terhadap fisik proyek dilapangan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat dan dilaporkan oleh *Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP)*, namun justru ia terdakwa selaku PPTK dalam pelaksanaan proyek ini langsung menerima dan menyetujui laporan kemajuan pekerjaan berikut administrasi keuangannya seolah-olah atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut telah berkesesuaian antara kondisi fisik dilapangan dengan Kontrak Kerja maupun Lapornya sehingga seluruh Laporan yang telah ia terdakwa terima tersebut dimaksudkan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan kemajuan fisik atas pelaksanaan pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100 %. Kemudian atas hasil pemeriksaan TPP, ia terdakwa meneruskan laporan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan tersebut kepada Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang dan Jasa, selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan TPP tersebut dilakukan serah terima Tahap I (PHO) sebagaimana BA Serah Terima Pekerjaan Fisik Tahap I (PHO) No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 Tanggal 5 Desember 2007 dan disetujui pembayarannya dengan kemajuan fisik mencapai 100% sebagaimana bukti



SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAK dan SP2D N0 : 4746/SP2D-LS/LS-KPH-2007 dari DAU oleh saksi Ir Effredi Damri selaku Pengguna Anggaran dan atau Pengguna Barang/Jasa Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepahiang pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 . Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh ia terdakwa terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 selain bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Kepahiang No : 800 / 03.d Tahun 2007 tentang Revisi Surat Keputusan No : 800 / 03 Tahun 2007 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007 juga telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :**

Pasal 205 ayat (1), (3), dan (5) menyebutkan bahwa *setiap PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada bendaharawan pengeluaran harus didukung antara lain dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan apabila dokumen tidak lengkap bendahara harus mengembalikan kepada PPTK -----*

Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa *permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada piha ketiga berdasarkan kontrak dan/ atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- **Keppres No. 80 tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- (2). Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak.



(3). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- **Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) *“Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.”*-
- **Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1)** yang menyebutkan *“Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak -*

----- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, telah dilakukan pembayaran sebesar 100 % oleh Pengguna Anggaran secara bertahap (termijn) sesuai dengan tingkat kemajuan pekerjaan yang telah dicapai atau menggunakan sistem real cost (biaya dari hasil pekerjaan yang dicapai) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- a. Pembayaran uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak setelah penyedia barang atau jasa menyerahkan jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diberikan (20 % sebesar Rp. 617.862.600,-) sebesar lebih-kurang Rp. 617.862,600,- pada tanggal 11 Juli 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2007 dengan perincian sebesar Rp 556.076.340,- dari DAK dan kwitansi tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp. 61.786.260,- dari DAU.
- b. Untuk pembayaran termijn I berjumlah sebesar Rp. 247.145.040,- pada tanggal 24 September 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tanggal 17 September 2007 dan kwitansi tanggal 17 September 2007 dengan perincian sebesar Rp. 222.430.536,- (DAK) dan kwitansi tanggal 17 September 2007 sebesar Rp. 24.714.504,- dari (DAU),
- c. Pembayaran termijn II berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 24 September 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 18 September 2007 dan kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari DAK dan kwitansi tanggal 18 September 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari DAU.

- d. Pembayaran termijn III berjumlah sebesar Rp.741.435.120,- pada tanggal 01 Oktober 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 01 Oktober 2007 dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp.667.291.608,- dari (DAK) dan kwitansi tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 74.143.512,- dari (DAU).
- e. Pembayaran termijn IV berjumlah sebesar Rp. 432.503.820,- pada tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 389.253.438,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 43.250.382,- dari DAU.
- f. Pembayaran termijn V berjumlah sebesar Rp. 308.931.300,- tanggal 11 Desember 2007 sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 08 Desember 2007 dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 278.038.170,- dari DAK dan kwitansi tanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 30.893.130,- DAU.

----- Bahwa berkaitan pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, pada tanggal 4-5 Agustus 2009 **Tim Penyelidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu** bersama-sama dengan ia terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST** selaku PPTK, **ahli LPJKD Bengkulu, Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Kepahiang, Perusahaan CV. Atakana** dan dari **Konsultan Pengawas CV. Jasa Reka Optima** telah melakukan pengecekan dilapangan atas hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007 dan atas hasil pengecekan fisik secara bersama-sama tersebut didapatkan hasil adanya perbedaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja maupun amandemen kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Desa Westkust

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2,508.00	,362.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	-	.00
D	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Pas. anstamping	m3	7.68	-	.68
2.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ " + pipa	bh	96.00	.00	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	Pekerjaan Intake				
1.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	-	.00
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	.00
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.99	.05

2. Desa Suro Bali

NO	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
C Hidran Umum (6 bh)					
1.	Pas. anstamping	m3	5.48	-	.48
2.	Pek. beton plat lantai	m3	1.03	.20	.83
3.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.20	.55
4.	Pek. cat tembok	m2	84.00	-	.00
5.	Water proofing	m2	50.40	-	.40
6.	Klem saded 50 x ¾ "	bh	6.00	-	.00
7.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
8.	Pipa GIP ¾ "	m'	58.00	.75	.25
9.	Sok drat ½ "	bh	72.00	-	.00
10.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D Pekerjaan Intake					
1.	Pas. Batu bronjong	m3	34.50	.00	.50
2.	Pasangan pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.20	.80
.	Pek. beton plat lantai Dak (bak pengendap)	m3	1.20	.20	.00
E Saringan Pasir Lambat					
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.25	.75
2.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
3.	Pek. saringan pasir (Screen)	Is	1.00	-	.00

3.Desu Tanjung Alam

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK	VOLUME HASIL	VOLUME PEKERJAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			REVISI	PEMERIKSAA N	KURANG
1					
A	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.20	.80
C	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian tanah	m3	38.40	.50	.90
2.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	-	.00
3.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.15	.85
4.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
D	Pekerjaan Intake				
1.	Galian tanah	m3	5.38	.98	.40
2.	Pasangan batu kali	m3	6.98	.70	.28
3.	Pek. Plesteran 1 : 2	m3	15.40	.80	.60



E	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pas. batu kali	m3	6.70	.55	.15
2.	Pas. Anstaping	m3	2.35	-	.35
3.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50
4.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
5.	Water proofing	m2	25.92	-	.92
6.	Pek. saringan pasir (screen)	Is	1.00		.00
F	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

4. Desa Talang Tige

NO.	URAIAN	SATUAN	VALUME	VOLUME	VOLUME
			KONTRAK REVISI	HASIL PEMERIKSAAN	PEKERJAAN KURANG
1					
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	3.00	-	.00
B. Pekerjaan Crossing dan perlintasan					
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan sungai pipa GIP dia.100	Ls	1.00	-	.00
C Hidran Umum (8 bh)					
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06
8.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
9.	Pek. beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43
10.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
11.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
12.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20
13.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
14.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
15.	Pipa GIP ¾ "	m'	56.00	.60	.40
16.	Knee ¾ "	bh	30.00	.00	.00
D. Pekerjaan Intake					
1.	Urugan tanah kembali	m3	4.20	.80	.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dipadatkan				
2.	Kunci mainhold (bak pengendap)	unit	1.00	-	.00
E.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50

5. Desa Sosokan Taba

NO.

	URAIAN	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A.	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
B.	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	.50	.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Hidran Umum (8 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88
3.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
4.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	.48
5.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
6.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44
7.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	.16	.82
8.	Pek. cat tembok	m2	112.00	.08	.92
9.	Pipa PVC ¾ "	m'	96.00	.00	.00
10.	Pipa GIP ¾ "	m'	72.00	.00	.00
11.	Sok drat ½ "	bh	96.00	.00	.00
12.	Knee ¾ "	bh	40.00	.00	.00
13.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	.00	.00
D.	Saringan Pasir Lambat				
1.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.50	.50

6. DESA BABAKAN BOGOR

NO.	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSAA N	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	700.00	.00	-
	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	500.00	.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pipa PVC dia. 50 mm	m'	2.250.00	.217.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00
5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00	-	6.00
10.	Packing	bh	6.00	-	.00
11.	Mur Baut	bh	42.00	-	.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	.00	-
	Perlintasan sungai pipa GIP dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	38.40	.16	.24
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	11.52	.64	.88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. batu kali	m3	21.12	.28	-
4.	Pas. Anstaping	m3	7.68	.88	.80
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.44	.44	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.44	.96	-
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.44	.44	-
8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.87	.76	-
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.39	.39	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	2.05	.00	.05
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.48	.44	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	196.00	.56	.44
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	11.98	.16	.82
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	96		-
15.	Plat mainhold	unit	8.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	8.00	.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	112.00	.08	.92
18.	Water proofing	m2	67.20	.33	-
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	8.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ ”	m'	96.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	72.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	8.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	96.00	.00	-
24.	Knee ¾ ”	bh	40.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	196.00	.56	.44
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	96.00	.00	-
E	Pekerjaan Intake				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Galian tanah	m3	20.75	.05	-
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7,50	.74	.76
3.	Pasangan batu kali	m3	33.90	.01	.89
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	69.00	.35	.65
5.	Pas. Batu kosong	m3	12.00	.21	.79
6.	Pas. Batu bronjong	m3	9.00	.00	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	6.00	.00	-
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.81	.39
11.	Pek. Acian	m2	69.00	.35	.65
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Galian tanah	m3	17.79	.13	.66
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.41	.09
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.82	-
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.59	.76
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	.34	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.32	.66
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.34	.09
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.81	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.45	.24
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.59	.35
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.91	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.20	.80



13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	.58	-
14.	Water proofing	m2	25.92	.33	.59
15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.91	-
G Pekerjaan Pengetesan Pipa					
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

6. DESA TABA BARU

NO	U R A I A N	SATUAN	VALUME KONTRAK REVISI	VOLUME HASIL PEMERIKSA AN	VOLUME PEKERJAAN KURANG
1					
A	Pekerjaan pengadaan & pemasangan pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	m'	200.00	.00	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	m'	200.00	.00	.00
B	Pengadaan Accesories				
1.	Tee PVC dia. 75 x 75	bh	1.00	-	.00
2.	Tee PVC dia. 50 x 50	bh	7.00	-	.00
3.	Reducer PVC dia. 75 x 50	bh	1.00	-	.00
4.	Reducer PVC dia. 100 x 75	bh	1.00	-	.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Valve drat PVC dia. 50	bh	18.00	-	.00
6.	Elbow PVC dia. 50	bh	3.00	-	.00
7.	Gate Valve dia. 100 m	bh	2.00	-	.00
8.	Flange spigot dia. 100 mm	bh	6.00	-	.00
9.	Flange stell dia. 100 mm	bh	6.00		6.00
10.	Pecking	bh	6.00	-	6.00
11.	Mur baut	bh	42.00	-	42.00
12.	Dop PVC DN 50	bh	2.00	-	.00
C	Pekerjaan Crossing dan perlintasan				
1.	Crossing jalan pipa GIP dia. 50	m'	32.00	-	.00
2.	Crossing jalan pipa GIP dia. 75	m'	6.00	-	.00
3.	Perlintasan Sungai Pipa Gip dia. 100	Ls	1.00	.00	-
D	Hidran Umum (6 bh)				
1.	Galian Tanah	m3	29.70	.54	.16
2.	Urungan tanah kembali dipadatkan	m3	8.21	.19	.02
3.	Pas. batu kali	m3	17.50	.44	.06
4.	Pas. Anstaping	m3	5.46	.96	.50
5.	Pek. Sloof 15/20	m3	1.02	.96	.06
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	1.02	.48	.54
7.	Pek. ring balok 15/20	m3	1.02	.96	.06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pek. beton plat lantai	m3	1.63	.68	
9.	Pek. beton balok lantai	m3	1.20	.60	.60
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.75	.32	.43
11.	Pek. Pasangan bata 1 : 2	m3	4.30	.45	-
12.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	147.00	.00	.00
13.	Beton tumbuk 1 : 3 : 5	m3	13.72	.30	.42
14.	Pengadaan/pemasangan kran dia. ½ inci + pipa	bh	72		-
15.	Plat mainhold	unit	6.00	.00	-
16.	Kunci mainhold	bh	6.00	.00	-
17.	Pek. cat tembok	m2	84.00	.80	.20
18.	Water proofing	m2	50.40	.24	.16
19.	Klem saded 50 x ¾ inci	bh	6.00	.00	-
20.	Pipa PVC ¾ "	m'	78.00	-	.00
21.	Pipa GIP ¾ inci	m'	58.00	.00	-
22.	Stop Kran ¾ inci	bh	6.00	.00	-
23.	Sok drat ½ inci	bh	72.00	.00	-
24.	Knee ¾ "	bh	34.00	.00	.00
25.	Pekerjaan Acian	m2	147.00	.20	.80
26.	Sok pipa GIP ½ inci	unit	72.00	.00	-
E Pekerjaan Intake					
1.	Galian tanah	m3	20.00	.13	.87
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	12.00	.07	.93
3.	Pasangan batu kali	m3	37.55	.12	.43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pas. Trusk balok batu kali	m3	11.88	.46	-
4.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	60.00	.89	.11
5.	Pas. Baru kosong	m3	2.50	.05	-
6.	Pas. Batu bronjong	m3	3.00	.50	-
7.	Pas pipa GIP dia. 100	m'	8.00	.00	.00
8.	Plat mainhold	unit	1.00	.00	-
9.	Kunci mainhold	unit	1.00	.00	-
10.	Pek. Beton plat lantai dak	m3	1.20	.31	-
11.	Pek. Acian	m2	60.00	.89	.11
F	Saringan Pasir Lambat				
1.	Galian tanah	m3	19.79	.26	.53
2.	Urugan tanah kembali dipadatkan	m3	7.50	.68	.82
3.	Pas. batu kali	m3	6.70	.62	.08
4.	Pas. Anstaping	m3	2.35	.39	.96
5.	Pek. sloop 15 : 20	m3	0.34	.41	-
6.	Pek. kolom praktis 15/15	m3	0.98	.24	.74
7.	Pek. Ring balok 15/20	m3	0.43	.41	.02
8.	Pek. beton plat lantai	m3	0.81	.85	-
9.	Pek. beton plat lantai dak	m2	0.69	.47	.22
10.	Pek. pasangan bata 1 : 2	m3	3.94	.91	.03
11.	Pek. Plesteran 1 : 2	m2	41.04	.48	-
12.	Pipa GIP dia. 100 mm	m'	8.00	.10	.90
13.	Pek. cat tembok	m2	12.45	-	.45
14.	Water proofing	m2	25.92	.66	.26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Pek. Saringan pasir	Ls	1.00	.00	-
16.	Plat maihold	unit	3.00	.00	-
17.	Kunci mainhold	bh	3.00	.00	-
18.	Pekerjaan acian	m2	41.04	.48	-
G	Pekerjaan Pengetesan Pipa				
1.	Pipa PVC dia. 100 mm	Set	3.00	-	.00
2.	Pipa PVC dia. 75 mm	Set	1.00	-	.00
3.	Pipa PVC dia. 50 mm	Set	3.00	-	.00

----- Bahwa kemudian atas hasil pengecekan bersama dilapangan berikut Ahli yang diikutsertakan dalam pengecekan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana laporan Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Volume		Selisih	
			Kontrak	Terpasang	Volume	Nilai (Rp)
1					=4-5	=6x3
A.	Pekerjaan Persiapan					
1.	Pengukuran Kembali	.000.000,00		-	-	-
.	Barak Kerja	.000.000,00	-	-	-	-
.	Papan Proyek	.000.000,00	-	-	-	-
			-			
B.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa					
.	Pipa PVC dia 100 mm	.070,00	.676	.764	(88)	
.	Pipa PVC dia 75 mm	.041,5	.500	.475		(11.270.160,00)
.	Pipa PVC dia 50 mm	.165,75	.535	.365		.976.037,50
						.778.177,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Pengadaan Accessories					
1.	Tee PVC dia 75 x 75					
.	Tee PVC dia 50 x 50	.000,00				
.	Reducer PVC dia 75 x 50	.000,00	-			.000,00
.	Reducer PVC dia 100 x 75	.000,00	-			.470.000,00
.	Valve drat PVC dia 50	.000,00	-			.000,00
.	Elbow PVC dia 50	.000,00	-			.000,00
.	Gate Valve dia 100 mm	.000,00	-			.512.000,00
.	Flange Sigot dia 100 mm	.200.000,00	-			.000,00
.	Flange Stell dia 100 mm	.000,00	-			.800.000,00
.	Packing	.000,00	-			.250.000,00
.	Mur Baut	.000,00	-			.324.000,00
.	Dop PVC DN 50	.500,00	-			.150.000,00
		.990,00	-			.145.000,00
			-			.850,00
D.	Pekerjaan Crossing dan					
.	Perlindungan	.455,00				
.	Crossing Jalan Pipa GIP			.7	.3	.987.971,50
.	dia 50	.092,50				
.	Crossing Jalan Pipa GIP					.674.220,00
.	dia 75	.226.000,00				
.	Perlindungan Sungai Pipa					.452.000,00
.	GIP dia 100					
E.	Hidran Umum (8 bh)					
	Galian Tanah		.7			.099.860,00
1.	Urugan Tanah Kembali	.800,00	.71		.7	.663.410,00
.	dipadatkan	.450,00		.91	.8	
.	Pas Batu Kali		.98			.356.125,00
.	Pas Anstamping	.125,00	.12	.18	.8	.207.143,60
.	Pek Sloof 15/20	.485,00	.82	.36	.76	.149,25
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.301.243,75	.82	.7	.12	.039.444,82
.	Pek Ring Balok 15/20	.431.100,40	.82	.78	.04	.574,65
.	Pek Beton Plat Lantai	.213.122,10	.77	.7	.12	(4.013.257,10)
.	Pek Beton Balok Lantai	.315.822,00	.16	.82	(3,05)	.761.492,50
.	Pek Beton Plat Lantai Dak	.301.243,75	.45	.96	.2	.296.225,50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pek Pasangan Bata	.110.050,00	,82	,94	,51	(1.982.558,00)
.	Pek Plesteran	.632,50	.225	,22	(34,40)	.724.034,00
.	Beton Tumbuk	.425,00	,08	.148,12	,88	.943.668,00
.	Pengadaan/Pemasangan	.850,00		,6	,48	.000,00
.	Kran dia 1/2" + Pipa	.500,00				
.	Plat mainhold					-
.	Kunci mainhold	.500,00			-	-
.	Pek Cat Tembok	.500,00			-	3.460.320,00
.	Water Proofing	.000,00		,76	192,24	.497.474,00
.	Klem Saded 50 X 3/4"	.900,00		,94	,06	-
.	Pipa PVC 3/4"	.000,00			-	1.116.000,00
.	Pipa GIP 3/4"	.000,00			372	.650.750,00
.	Stop Kran 3/4"	.500,00		,5	,5	(3.300.000,00)
.	Sok Drat 1/2"	.500,00			(88)	.520.000,00
.	Knee 3/4"	.500,00				.000,00
.	Pek Acian	.500,00	.225			.200,00
.	Sok Pipa GIP 1/2"	.000,00		.027,76	,24	-
.		.500,00			-	

F.	Pekerjaan Intake	.800,00	,38	,41	,97	.186,00
1.	Galian Tanah	.450,00	,84	,75	,09	.110,50
.	Urugan Tanah Kembali dipadatkan					
.	Pas Batu Kali	.125,00	,79	,64	,15	.925.718,75
.	Pas Trusk balok batu kali	.125,00	,88	,46	(0,58)	(225.112,50)
.	Pek Plesteran 1:2	.425,00	,3	,94	,36	.498,00
.	Pas Batu Kosong	.485,00		,76	,24	.226.066,40
.	Pas Batu Bronjong	.750,00	,5	,5		.177.500,00
.	Pas Pipa GIP dia 100	.575,00		,2	,8	.684.610,00
.	Plat mainhold (Bak Pengendap)	.500,00			-	-
.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)					
.	Pek Beton Plat Lantai Dak (Bak Pengendap)	.500,00				.500,00
.	Pek Acian	.110.050,00	,7	,42	,28	.700.864,00
.		.000,00	,3	,54	,76	.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Saringan Pasir Lambat						
		.700,00	,53	,34	,19	.593,00
1.	Galian Tanah	.850,00	,5	,59	,91	.233,50
.	Urugan Tanah Kembali di padatkan					
		.462,50	,9	,79	,11	.639.103,38
.	Pas Batu Kali	.145,75	,45	,38	,07	.903,20
.	Pas Anstamping	.567,50	,38	,45	(0,07)	(12.919,73)
.	Pek Sloof 15/20	.431.100,40	,86	,46	,4	.203.540,56
.	Pek Kolom Praktis 15/15	.213.122,10	,01	,9	,11	.443,43
.	Pek Ring Balok 15/20	.315.822,00	,67	,71	(0,04)	(52.632,88)
.	Pek Beton Plat Lantai	.110.050,00	,83	,37	,46	.623,00
.	Pek Beton Balok Lantai	.632,50	,58	,2	,38	.165,35
.	Pek Pasangan Bata 1:2	.425,00	,28	,59	(6,31)	(141501,75)
.	Pek Plesteran 1:2	.575,00		,3	,7	.642.652,50
.	Pipa GIP dia 100	.827,00	,15	,38	,77	.958,79
.	Pek Cat Tembok	.025,00	,44	,75	,69	.107.497,25
.	Water Proofing	.357.502,00				
.	Pek Saringan Pasir (Screen)					
		.250,00			-	-
.	Plat mainhold (Bak Pengendap)					
		.000,00			-	-
.	Kunci mainhold (Bak Pengendap)	.000,00	,28	,54	(2,26)	(11.300,00)
.	Pek Acian					
H. Pekerjaan Pengetesan Pipa						
.	Pipa PVC dia 100 mm	.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 75 mm	.000,00				.000,00
.	Pipa PVC dia 50 mm	.000,00				.000,00
Nilai Kontrak termasuk PPN						168.523.257,47
Nilai Kontrak termasuk PPN dibulatkan						168.522.553,21

----- Berdasarkan Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : LAP-5260/PW06/5/2009 tanggal 03 Nopember 2009 sebagaimana tersebut diatas perbuatan ia terdakwa Dody Wiyasa Putra,ST bersama dengan Joko Surya Andalas dan Ridwan Marzuki secara melawan Hukum telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar lebih kurang **Rp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.138.274,68 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) dengan perhitungan :

Nilai Pekerjaan Kurang:	= Rp 168.522.553,21
Pajak: PPn (10% x Rp 189.532.699,43)	= Rp 15.320.232,11
PPh ((Rp 189.531.995,17 - Rp 17.230.245,40) x 2%)	= <u>Rp 3.064.046,42</u>
Jumlah kerugian Negara	= Rp 150.138.274,68

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 03 Juni 2010, Nomor : Reg.Perk : PDS -13/BKULU/12/2009, agar kepada Terdakwa Pengadilan Negeri Manna menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Dodi Wiyasa Putra, ST., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti ;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
 2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarna air bersih pedesaan TA. 2007 dan seterusnya sampai dengan No. 47

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

III. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 14 Juli 2010 No. : 94/Pid.B/2009/PN. KPH., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DODI WIYASA PUTRA, ST.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
 2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;
 3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto, ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
10. Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
11. Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
12. Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
13. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
14. Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Koeswoyo** selaku staf administrasi;
15. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Rahmat Eka Wijaya, ST.,** selaku Bendahara Pengeluaran ;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;
17. Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
18. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) No. 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pendorongan (kontrak) No. 248.A/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) No. 248/PIIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
23. Surat Perjanjian Pendorongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;
28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;
37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;
39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;
40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST.;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl. Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang dan
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Keswoyo dan Surono ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Keswoyo dan Sorono ;
- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi dan
- Laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

IV. Akte Banding dari Jaksa Penuntut dan terdakwa masing-masing tanggal 20 Juli 2010, Nomor : 05/Akta.Pid/2010/PN.KPH yang menerangkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Juli 2010 Nomor :94/Pid.B/2009/PN.KPH, permintaan banding mana satu sama lain telah diberitahukan pada tanggal 12 Januari 2010 Nomor :06/Akta/Pid/ 2010/ PN.KPH. oleh MADE ARTHA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang ;

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 21 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2010, oleh MADE ARTHA,SH. Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang ;

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 20 Oktober 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2010, oleh MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA,SH. Panitera Pengadilan Negeri
Kepahiang ;

VII. Kontra Memori Banding dari Terdakwa Tanggal 25 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 25 Januari 2011 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2011 ;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 31 Desember 2010 No. W.8-U7/03/Pid.01.10/XII/2010, yang menerangkan mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Januari 2010 sampai dengan 11 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Juli 2010 Nomor : 94/Pid.B/2009/PN.KPH. dengan memori bandingnya tanggal 18 Oktober 2010, pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Kepahiang dalam pertimbangannya terdapat kehilafan yang nyata atau kesalahan dalam penerapan hukumnya, sehingga putusannya tidak adil bagi terdakwa (lihat memori hal. 3 alenia ke 1) hal itu dapat terlihat sebagaimana dalam memori tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang tidak mempertimbangkan dengan cermat hasil penilaian ahli yang benar dan independent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tiem ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB), dengan rincian bahwa

Negara diuntungkan minimal Rp.391.323.542.68.- terdiri dari :

- Pekerjaan lebih besar Rp. 74.850.446.68.-
- Pipa dan Aksesoris digudang..... Rp. 35.626.460.00.-
- Ppn Rp.280.846.360.00.-
- Total Negara diuntungkan Rp.391.323.542.68.-

(lihat hal. 8 Memori) ;

2. Bahwa, Pengadilan Negeri Kepahiang tidak menolak hasil laporan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan, tentang Jasa Konstruksi, ternyata dipersidangan dikatakan ahli tidak memiliki sertifikat keahlian (lihat hal. 6 memori alenia ke-1) ;
3. Bahwa, didalam pelaksanaan proyek ini tidak terdapat kerugian negara seperti menurut Pengadilan Negeri Kepahiang sebesar Rp.105.765.423,68.-, justru sebaliknya menguntungkan Negara, (hal. 9 memori bait atas) ;
4. Bahwa, semua bangunan telah berfungsi semuanya, bahwa air semua mengalir setelah bangunan selesai semuanya, keadaan sudah 2 (dua) tahun, ada air tidak mengalir karena dirusak dan pipanya dicuri dan sebagainya, bukan tanggung jawab Terdakwa lagi (lihat hal. 8 memori huruf a) ;
5. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut mohon Terdakwa dibebaskan (vrijspraak) atau ontslaag van alle rechtsvervolging (dilepas dari tuntutan hukum) ;

Untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap menyatu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa In Person juga mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2011, pada pokoknya isinya :

6. Bahwa saya sebagai Terdakwa pada dasarnya telah menerima ketidakadilan dari Jaksa Penuntut Umum menuntut hanya berdasarkan laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan pekerjaan tersebut telah selesai dan masyarakat telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tidak mengajukan keberatan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepaiang Tahun Anggaran 2007 (sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Desa, Bukti No. 28) ;

7. Bahwa, perhitungan kerugian Negara yang Jaksa Penuntut Umum tuntutan, tidak dapat dipertanggung jawabkan, perhitungan kerugian Negara dilakukan sesuai dengan Standar Audit yang benar, memperhatikan ruang lingkup pemeriksaan dengan tidak hanya berdasarkan pada dokumen yang dibuat oleh Kejaksaan saja yang dalam hal ini diwakili oleh LPJKD Bengkulu yang tidak memiliki sertifikat bidang Air Bersih yang masih berlaku sampai jatuhnya putusan, Tim LPJKD Bengkulu tidak dapat menunjukkan perpanjangan sertifikat sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 155-160 ;
8. Bahwa Auditor (BPKP) Perwakilan Bengkulu harus benar-benar melakukan perhitungan dan hasil perhitungan tersebut harus dikonformasikan kepada auditan, hal ini tidak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepanjang perhitungan tersebut tidak memenuhi standar audit hasil perhitungan tersebut tidak Valid dan harus di Inclose kembali, hal ini dalam keterangan saksi ahli dari BPKP yakni Drs. Ardi Ruslan dibawah sumpah didalam persidangan, apabila perhitungan Tim LPJKD salah maka hasil perhitungan dari BPKP juga salah.

Untuk lebih lengkapnya memori banding tersebut dianggap menyatu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Juli 2010 pada pokoknya ini memori banding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah memutus perkara atas nama Dodi Wiyasa Putra, ST. dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, putusan tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat ;

2. Bahwa, putusan tersebut tidak membuat jera pelaku tindak pidana Korupsi, hukuman yang dibuat akan menjadi daya tangkal pelaku lainnya ;

Kesimpulannya mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan didalam tuntutan, dibacakan Kamis tanggal 03 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum masih menjawab/mengajukan kontra memori banding, demikian juga atas memori banding Jaksa Penuntut Umum teersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut juga Jaksa Penuntut Umum tersebut perlu dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 14 Juli 2010 Nomor : 94/Pid.B/2009/PN.KPH. terutama memori Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, apakah Hakim Pengadilan Negeri Kephiang telah salah melakukan penerapan hukum sehingga putusannya menjadi salah sehingga tidak adil bagi Terdakwa dan putusan perkara ini seharusnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa “ dibebaskan (vrijspraak) atau onslaag recht vervolging “, untuk itu apakah demikian halnya ;

Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan didalam putusannya hasil penilaian yang dilakukan ahli yang benar dari Tim Independent yaitu Tim Ahli dari Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan kesalahan Pengadilan Negeri Kepahiang (hal. 8 bait atas), apabila dihubungkan pasal 197 ayat (1) huruf d, isinya pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada halaman 194 alenia ke-2 pada pokoknya Negara diuntungkan sejumlah Rp.391.323.542,68.-, terdapat beberapa item pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor tetapi tidak masuk dalam RAB, item-item tersebut diantaranya pembersihan lokasi bangunan intake pertama di Desa Seno Bali, pekerjaan lebih pada pemasangan pipa PVC dan lain-lain, namun dipihak lain Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pada halaman 193 alenia ke-2 pada pokoknya pertimbangan tersebut majelis berpendapat mengenai para ahli yang sertifikatnya sudah habis masa berlakunya, majelis berpendapat oleh karena para ahli sedang memperpanjang masa berlakunya sehingga majelis tetap menggunakan keterangan ahli tersebut apalagi setelah majelis hakim membandingkan dengan ahli yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa “tidak terdapat perbedaan yang mencolok kecuali dalam perhitungan pengadaan aksesoris yang dijadikan sebagai kerugian Negara” ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa keberatan atas perhitungan BPKP tersebut karena Tim LPJKD Bengkulu tidak memiliki sertifikasi dibidang Air Bersih yang masih berlaku dan ruang lingkup pemeriksaan tidak hanya berdasarkan dokumen yang diberikan Kejaksaan dan perhitungan kerugian Negara tidak lakukan dengan audit yang benar, sedangkan menurut pertimbangan Hakim tingkat pertama seperti diatas tidak terdapat perbedaan yang mencolok apabila dibandingkan pendapat kedua ahli tersebut, yang rinciannya sebagai berikut :

Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu :

- Nilai pekerjaan kurang Rp.168.522.553,21.-
 - Pajak Rp. 15.328.232,11.-
 - Pph Rp. 3.064.046.42.-
- Rp.150.138274,68.-

Perhitungan Tim ahli Independence dari Unib :

- Nilai pekerjaan lebih Rp. 74.850.446,68.-
- Pipa dan Aksesoris digudang Rp. 25.626.460,00.
- Ppn 10 % Rp. 280.323.542.68.-
- Negara diuntungkan Rp. 391.323.542,68.-

Perhitungan LPJKD tentang accesories sebagai kekurangan volume pekerjaan, padahal Tim ahli LPJKD secara sepakat tidak melakukan pengecekan terhadap accesories pengadaan accesories dihitung sejumlah Rp.44.372.850.- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) oleh Hakim tingkat pertama perhitungan BPKP dikurangi dengan perhitungan nilai nominal pengadaan accesories sehingga Hakim tingkat pertama menghitung kerugian Negara menjadi Rp.105.765.423,68.- (sertaus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen) lihat putusan Pengadilan Negeri Kepahiang halaman 193 alenia bawah s/d halaman 194 bait atas, tetapi Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan lebih jauh apa yang disampaikan oleh Tim indevendence sesuai dengan facta dan kenyataan dilapangan ;

Menimbang, bahwa dipihak lain keberatan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, atas putusan Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa proyek tersebut telah selesai 100 %, hal itu dibayar sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan proyek tersebut, yaitu pembayaran tahap satu 10 %, tahap dua pencairan 30 %, tahap ketiga pencairan 20 % dan tahap empat 100 % dan selanjutnya tahap masa pemeliharaan Desember 2007 untuk selama 6 (enam) bulan, menurut saksi Herman sebagai mandor dalam proyek tersebut, semasa pemeliharaan 6 (enam) bulan, bahwa proyek pembangunan sarana dan prasarana tujuh daerah sudah selesai semua selama masa pemeliharaan tersebut memang setelah Tim turun kelapangan LPJKD tahun 2009 ada air yang tidak mengalir menurut Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa karena ada pipa yang dirusak dan dicuri ;

Menimbang, bahwa dari facta yuridis tersebut diatas disatu pihak perlu lebih baik dipertimbangkan berdasarkan audit LPJKD Bengkulu yang dihitung oleh BPKP Propinsi Bengkulu yang disimpulkan oleh majelis Hakim tingkat pertama kerugian Negara sebesar Rp.105.765.423,68.- (seratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen), sedangkan didasarkan audit Indevendence dari UNIB bukan ditemukan kerugian atas proyek tersebut, malahan Negara total diuntungkan Rp.391.323.542,68.- malahan terdakwa dan Penasihat Hukumnya keberatan kepada Tim ahli LPJKD dengan alasan Tim tersebut telah berakhir sertifikasi keahliannya dan BAP mereka tidak professional dengan memeriksa dengan cara digali acak-acakan tidak ada dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tim Indevendence dari UNIB dan Tim ahli LPJKD kedua-duanya berpendapat sesuai dengan keahlian masing-masing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dari facta-facta yang ada tersebut dan lebih jauh kenyataan yang ada dilapangan, sungguhpun pidana formil dalam arti cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan akibatnya, tetapi lebih obyektifnya putusan karena ada 2 pendapat ahli, yang satu menguntungkan Terdakwa, yang satu lagi memberatkan Terdakwa. Perlu kenyataan tersebut harus dipertimbangkan apalagi perkara yang telah diaudit telah berlalu 2 (dua) tahun yang lewat dan procedure administrasi sesuai dengan ketentuan telah berlaku atas perkara tersebut yaitu tahapan-tahapan termyn, tahapan 100 % dan tahapan penyerahan dan tahapan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan telah dilewati dengan baik, apalagi kenyataannya dari pengakuan ahli dari LPJKD diantaranya telah habis SK sertifikasinya sebagai ahli yang menurut Terdakwa/Pensihat Hukum Terdakwa pekerjaannya “tidak sah”, dengan keterangan beberapa Kepala Desa yang mendapatkan proyek air bersih menerangkan “setelah proyek selesai air bersih telah berjalan sebagaimana mestinya” dan dari fakta ditemukan Leding yang dipotong dan mengalirkan air kesawah, kran yang hilang, assesoris yang sudah dipasang waktu diperiksa LPJKD tidak ada lagi, inipun kenyataan yang tidak dapat diabaikan begitu saja ;

Menimbang, bahwa dari Tim Indevendence UNIB sebagaimana terurai diatas Negara telah diuntungkan Rp.391.323.542.- (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) tetapi oleh Tim ahli LPJKD-BPKP oleh Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan disimpulkan kerugian Negara Rp.105.765.423,68.- (sertaus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen), Tim Indevendence lebih jauh tidak dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, karena tidak ada kerugian Negara, untuk itu kita hubungkan dengan keterangan saksi ahli Indevendence bernama Mawardi, ST.MT. pada pokoknya menerangkan ahli sudah mengajar di UNIB 10 (sepuluh) tahun dan saksi sebagai Ketua Tim, bahwa ahli turun kelapangan bersama, kontraktor, pemilik pekerjaan, konsultan tehnis dan pengawas, hasilnya ditandatangani Ketua Tim secra bersama, cara bekerjanya ahli mencocokkan item-item yang ada dikontrak dengan fisik dilapangan, bahwa ahli menghitung semua pekerjaan termasuk yang tidak termasuk didalam RAB, banyak pekerjaan diluar RAB hal ini terjadi kesalahan dari perencanaan tentang pemotongan Ppn aturannya dihitung dluar RAB, tetapi dalam proyek ini dihitung dalam RAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini merugikan kontraktor dan ini kesalahan perencanaan dari pemilik proyek, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor tidak ada dalam RAB dibayar semua system pembayaran UNIPRES, bahwa laporan yang dibuat ahli termasuk VALID, pekerjaan dapat bertahan 25 tahun, di Desa Sosokan terdapat pemotongan pipa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa apabila disimpulkan keterangan ahli Independence tersebut, dimana ahli bekerja bersama Tim, saksi sebagai Tim yang dihadiri kontraktor, pemilik pekerjaan, konsultan teknis dan pengawas teknis yang menyimpulkan proyek dapat bertahan 25 tahun, laporan yang dibuat oleh ahli adalah VALID ini menunjukkan proyek sesuai dengan aturan terkecuali ada kerusakan dalam proyek tersebut termasuk pemotongan pipa ini adalah ulah masyarakat dipihak lain kegagalan perencanaan dan Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana pendapat ahli independence tersebut, pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang tidak ada dalam RAB tetap harus dibayar, karena sitem pembayarannya unipres secara umum pekerjaan tersebut bagian dari proyek itu sendiri karena volumenya bukan penambahan item yang sudah ada, tidak dapat dikesampingkan begitu saja seperti pertimbangan Hakim tingkat pertama, demikian juga pemotongan PPN seharusnya dihitung dalam RAB tetapi didalam proyek ini dihitung dalam RAB sehingga merugikan kontraktor, ini merupakan kesalahan konsultan perencanaan dan pemilik proyek, demikian juga sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama saat pengadaan air bersih itu berlangsung item-item pekerjaan yang memang nyata-nyata ada namun tidak dihitung oleh Tim Ahli LPJKD misalnya pemasangan batu beronjong tidak dihitung namun ada dalam pekerjaan, pengecatan ada namun nilainya tidak ada, dihitung kerugian Negara, inipun dapat melemahkan audit yang dilakukan LPJKD tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah ada yang bersesuaian/atau yang mendukung keterangan saksi ahli tersebut bahwa proyek telah berjalan sesuai dengan aturan, untuk itu beberapa fakta menerangkan saksi Ir. Efredi Damri, sebagai Kepala Dinas PU Kepahiang, proyek bernilai 3 milyar lebih dan telah dikerjakan sesuai dengan kontrak, pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan RAB, memang pernah saksi dipanggil oleh KPPU karena adanya persaingan yang tidak sehat, proyek telah selesai 100 % dan pembayaran telah selesai 100 % sedangkan saksi Ir. Erwanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowo Laksono menerangkan saksi sebagai konsultan pengawas saksi telah melakukan pengawasan dilapangan pekerjaan telah sesuai dengan rencana biaya, gambar rencana kerja, dan pengawasan telah dilakukan dengan avaluasi kerja setiap bulan kelapangan dan saksi berkesimpulan telah dikerjakan sesuai dengan RAB, demikian juga saksi Ir.Bimo menerangkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan telah diserahterimakan, yang apabila ada pekerjaan yang kurang rekanan akan dipanggil Dinas PU untuk melakukan revisi atas pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli Indevendence tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Efriadi Damri, Ir. Erwanto Bowo dan Ir. Bimo Hermanto dapat disimpulkan pekerjaan telah selesai 100 % dan telah diserahterimakan dan salah satu saksi menerangkan rekanan tidak ada dipanggil oleh Dinas PU karena adanya kekurangan pekerjaan berarti perhitungan yang dilakukan oleh ahli Indevendence adalah VALID ;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan beberapa orang Kepala Desa yang terkena proyek air bersih yaitu masing-masing Kepala Desa tersebut bernama :

1. Kepala Desa Babakan Bogor oleh Suprianto, tertanggal 29 Nopember 2007 ;
2. Kepala Desa Tanjung Alam oleh Sukardi, tertanggal 27 Desember 2007 ;
3. Kepala Desa Taba baru oleh Haris, tertanggal 27 Desember 2007 ;
4. Kepala Desa Weskust oleh Kasana, tertanggal 27 Nopember 2007 ;
5. Kepala Desa Talang Tige oleh Aswin Effendi ;
6. Kepala Desa Suro Bali oleh Made Madi Antara tertanggal 27 Desember 2007 ;
7. Kepala Desa Sosokan Taba oleh H.M. Azis, tertanggal 15 Januari 2008 ;

pada kesimpulannya para Kepala Desa tersebut menerangkan, bahwa proyek air bersih tersebut setelah selesai dikerjakan sudah baik dalam pengertian air bersihnya telah mengalir, ini dapat ditarik suatu petunjuk proyek tersebut setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahtherimakan tidak timbul masalah dalam arti dari segi manfaat telah dinikmati masyarakat peruntukannya, yang apabila dikemudian hari ada air yang tidak mengalir seperti yang disampaikan oleh ahli antara lain “pipa yang dipotong masyarakat dan adanya salah perencanaan” yang hemat Hakim Banding untuk berkelanjutan air tersebut seharusnya ada pemeliharaan berkesinambungan, dan apabila telah lewat 6 (enam) bulan bukanlah tanggung jawab rekanan lagi, untuk itu agar terjaga dengan baik, bukti inipun dapat dijadikan melindungi atas dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa proyek tersebut selesai Desember 2007 dan telah dinyatakan 100 % selanjutnya telah diserahtherimakan, selanjutnya telah selesai batas pemeliharaan, kemudian diaudit 2009, apalagi ini proyek air bersih sudah pasti nilai proyek tersebut telah menyusut sejak diserahtherimakan karena telah berselang cukup lama yaitu 2 (dua) tahun, ahli pun dalam menyimpulkan ada keraguan atasnya misalnya item pengecatan apakah dicat atau tidak tetapi masih ada bekas-bekasnya, hilangnya kran-kran, pemotongan pipa, hilangnya assesoris, batu bronjong dicek difoto dokumentasi ternyata ada laporan LPJKD tidak ada, ini menandakan pengauditan tersebut telah terlalu lama waktunya dari proyek dinyatakan selesai, yang membuatnya pengauditan tersebut tidak sebagaimana yang diharapkan, juga melemahkan audit yang dilakukan LPJKD tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan kedudukan ahli yang dimaksudkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ahli dari LPJKD Bengkulu yang ternyata diantaranya sertifikasi telah berakhir dan sedang diperpanjang, untuk suatu kepastian hal tersebut seharusnya tidak terjadi, karena dengan adanya cleim dari yang berkepentingan dan hal itu benar, maka untuk suatu kepastian hal itu dapat dibenarkan dan konsekwensi hukumnya Tim tersebut tindakannya mengakibatkan hilangnya “nilai pendapatnya/keahliannya”, karena dianggap tidak berwenang lagi, tidak dapat dianalogikan “karena ahli tersebut sedang memperpanjang masa berlakunya” dan membandingkan ahli yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat perbedaan yang mencolok kecuali....dst.nya (hal. 191 alenia ke-2), padahal perbedaan tersebut sangat nyata apalagi ahli tersebut bukan ahli dibidang “air bersih” sebagai dalil Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa karena juga melemahkan audit LPJKD tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena adanya 2 (dua) Audit yang dilakukan ahli atas proyek air bersih tersebut, sehingga Hakim Tingkat Banding harus menentukan yang lebih Valid, karena kedua ahli tersebut sama-sama mempunyai keahlian atau pendapat, dipihak lain Tim LPJKD ada claim sertifikasinya telah berakhir sedangkan Tim ahli dari Indevendence tidak ada claim, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada hal. 193 alenia ke-2, Hakim tingkat pertama sependapat dengan audit yang dilakukan LPJKD dengan pertimbangan "tidak terdapat perbedaan yang mencolok, kecuali dalam perhitungan pengadaan accesories yang dijadikan sebagai kerugian Negara", sedangkan audit tersebut sangat jauh berbeda namun Hakim tingkat banding melihat Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang audit Indevendence tersebut dan kenyataan dilapangan, padahal apa yang disampaikan oleh ahli Indevendence didasarkan keahlian/pendapatnya mempunyai alasan untuk itu yang berkesimpulan sebagaimana dipertimbangkan diatas audit tersebut VALID, yang berarti mengesampingkan audit yang dilakukan oleh LPJKD dengan alasan seperti dipertimbangkan tersebut diatas ;

Menimbnag, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas dari sudut lain Hakim tinggi mempertimbangkan azas-azas Ilmu Hukum yang secara theoritas masih kita pegang teguh dalam penerapan hukum, dalam hal terjadi perubahan Undang-undang yang menguntungkan Terdakwa, dalam hal terjadi perbedaan musyawarah juga yang menguntungkan Terdakwa, ini menunjuk "Hak Terdakwa sebagai manusia terlindungi", dipihak lain dikenal Adagium "apabila ada keragu-raguan untuk menghukum Terdakwa lebih baik Hakim membebaskannya, dari pada menghukum orang yang tidak bersalah 1 orang lebih baik membebaskan orang yang bersalah 100 orang, ini merupakann kias karena setiap orang yang bersalah harus dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Audit yang dilakukan Tim audit Indevendence tersebut dinyatakan "VALID" karenanya kerugian Negara didalam perkara ini tidak ada, malahan keuntungan yang diperoleh, karenanya Terdakwa tidak mendapatkan untung atau orang lain atau korporasi atasnya, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan salah satu unsur dari pasal 3 Undang-undang Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 Tentang Perbuatan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dibebaskan, selanjutnya unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti didalam dakwaan kesatu subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu primair yang antara lain unsurnya "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", "Merugikan keuangan Negara" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan perhitungan Independence dinyatakan "VALID" dan didukung kenyataan dilapangan karenanya tidak ada kerugian Negara, maka pertimbangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair salah satu unsurnya tidak terbukti, juga berlaku dalam dakwaan Kesatu primair, dan Terdakwa harus dibebaskan pula dalam dakwaan Kesatu primair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan Kesatu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, lebih lanjut akan dipertimbangkan atau Kedua yaitu pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor: 341 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor:20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain : "Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi ;

Menimbang apakah demikian halnya, kita hubungkan dengan penjelasan Pasal 263 KUHP oleh Soesilo "memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga isinya menjadi baru dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang aslinya, adapun caranya surat itu diganti dengan yang lain, dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu” ;

Menimbang, bahwa apabila dihungkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta disidang pada pokoknya dimana Terdakwa selaku PPTK pada pelaksanaan pekerjaan fisik proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan Kabupaten Kepahiang tahun 2007, selaku yang bertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan teknis kegiatan pekerjaan fisik maupun keuangannya berkaitan dengan kegiatan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksanaan pekerjaan yaitu Joko Suraya Andalas (CV. ANTAKA), bahwa Terdakwa tidak bertindak sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menerima dan menyetujui semua laporan yang terdakwa terima dari kontraktor pekerjaan, pembuatan PPTK maupun pengawas lapangan seolah-olah laporan itu benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak pernah melaporkan tentang adanya kekurangan volume pada pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak kepada saksi Ir. Effredi Damri sebagai Kepala Dinas PU Kepahiang seolah-olah pekerjaan telah selesai 100 %, padahal ada perbedaan dalam kontrak kerja dengan riil pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan, mengakibatkan perhitungan BPKP mengakibatkan kerugian Negara Rp.150.138.274,68.- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma enam puluh delapan sen) ;

Menimbang, bahwa pertama kali dibuktikan apakah Terdakwa melaporkan pekerjaan fisik proyek pengadaan air bersih di Kepahiang anggaran 2007 kepada Kepala Dinas PU Kepahiang “memberikan laporan palsu” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu kita teliti keterangan saksi Ir. Effredi Damri (hal. 121, 122 putusan), saksi menerangkan, bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PU Kepahiang bahwa proyek telah berakhir dan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan saksi turun kelapangan kalau ada permasalahan, bahwa semua proyek air bersih semuanya telah mengalir sesuai dengan RAB dibuat dalam bentuk harian dan bulanan, bahwa semua laporan sesuai dengan kontrak, bahwa proyek dilaksanakan 100 % dan sudah dibayar 100 % ; Demikian juga saksi Ir. Bimo Haryanto menerangkan proyek telah selesai 100 % dan telah dilakukan serah terima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut bahwa pekerjaan telah selesai dan dikerjakan didasarkan prosedur yang ada dan telah selesai 100 % dan diserahterimakan, karena pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan prosedur didasarkan RAB dan gambar yang ada didalamnya tidak ada "pemalsuan" karena tidak termasuk sebagai pendapat Soesilo tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas karena pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada dan dihubungkan dengan kenyataan dilapangan air telah mengalir, hakim tingkat banding berkesimpulan pemalsuan yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum tersebut "tidak terbukti" adanya secara sah dan meyakinkan, didasarkan bukti-bukti yang ada otomatis pula kerugian Negara tidak terbukti pula adanya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire, juga dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan (Vrijspraak) ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 94/Pid.B/2009/ PN.KPH. tanggal 14 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dapat diterima, sedangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka selayaknya pula memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 9 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapahiang dalam perkara No. 94/ Pid.B/2009/PN.KPH tanggal 14 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DODI WIYASA PUTRA, ST. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu juga Kedua ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu DODI WIYASA PUTRA, ST dari dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :
 1. SK Bupati Kepahiang Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerima, juru bayar gaji dan pengelola barang di lingkungan Pemkab Kepahiang TA. 2007;
 2. SK Kepala Dinas PU No. 800/03.d Tahun 2007 Tentang Revisi SK No. 800/03 Tahun 2007 Penunjukan PPTK SKPD pada Dinas PU Kab. Kepahiang TA. 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SK PPTK No. 01 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Staf Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
4. SK PPTK No. 801/02/AB-DAK/DPU/KPH/2007 tentang Susunan Organisasi, Personil dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
5. SK PPTK No. 801/03/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tentang Pemberian Honorarium kepada Petugas yang langsung membantu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang No. 800/01/Tahun 2007 tentang Penetapan Panitia Pelelangan Umum, Pemilihan dan Penunjukan Langsung Jasa Pemborongan Kegiatan di Lingkungan Dinas PU Kab. Kepahiang TA 2007 ;
7. Surat Penugasan Nomor : 620/4.a/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dicky Iswandi, ST selaku Pembantu PPTK,
8. Surat Penugasan Nomor : 620/4.c/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Imron Yantodi selaku Pengawas Lapangan di desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba,
9. Surat Penugasan Nomor : 620/4.h/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Wicak Pranoto, ST selaku Pengawas Lapangan didesa Westkus,
10. Surat Penugasan Nomor : 620/4.g /AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Suryadi selaku Pengawas Lapangan didesa Taba Baru,
11. Surat Penugasan Nomor : 620/4.f/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama In Surya Hadinata selaku Pengawas Lapangan didesa Suro Bali,
12. Surat Penugasan Nomor : 620/4.e/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama Dio Bagite selaku Pengawas Lapangan didesa Tanjung Alam,
13. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Surono** selaku Pengawas Lapangan didesa babakan Bogor;
14. Surat Penugasan Nomor : 620/4.b/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Koeswoyo** selaku staf administrasi;
15. Surat Penugasan Nomor : 620/4.d/AB-DAK/DPU/KPH/2007 Tgl April 2007 atas nama **Rahmat Eka Wijaya, ST.,** selaku Bendahara Pengeluaran ;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Data Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus TA 2007 Bidang Cipta Karya ;
18. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ;
19. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/ 2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
20. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007;
21. Amandemen Kontrak No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 11 Oktober 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 248.A/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Atakana untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan lokasi Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang TA. 2007 ;
22. Addendum Perpanjangan Waktu No. 248.c/ADDP/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 17 Oktober 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 248/PPIP/CK-DAU/DAK/DPU/KPH/2007 tanggal 21 Juli 2007;
23. Surat Perjanjian Pemborongan Kerja (Kontrak Perencanaan) No. 54.d/CK/AB/DPU/KPH/2007 tanggal 08 Maret 2007 antara Kepala Satuan Kerja Dinas PU Kab. Kepahiang dengan CV Aneka Cipta Consultant ;
24. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 ;
25. Surat Perjanjian (Kontrak Pengawasan) No. 196.f/KPGKBU/DPU/KPH/07 tanggal 12 Juni 2007 antara Kadis PU Kab. Kepahiang selaku Pengguna Anggaran dengan PT Jasa Rekacipta Optima ;
26. Gambar (site plan asbuild drawing) pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan TA. 2007 ;
27. Berita Acara Monitoring Fisik No. 700/397/ITKAB-KPH/2007 tanggal 15 Desember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Bogor, Desa Westkust, Desa Suro Bali, Desa Tanjung Alam, Desa Taba Baru, Desa Talang Tige dan Desa Sosokan Taba Kab. Kepahiang tentang pernyataan kran sudah terpasang dan air telah mengalir ;
29. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 363 Tahun 2007 Pembayaran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
30. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 871 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-1 (10%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
31. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 872 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 Pembayaran Termyn ke-2 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
32. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 987 Tahun 2007 tanggal 03 Oktober 2007 Pembayaran Termyn ke-3 (30%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
33. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1558 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-4 (20%) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
34. Laporan Kegiatan fisik dan keuangan infrastruktur pedesaan prasarana air bersih DAK NON DR Kab. Kepahiang Tahun 2007 ;
35. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 1557 Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007 Pembayaran Termyn ke-5 (10%) Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan TA. 2007 dalam Kab. Kepahiang ;
36. Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah No. 988 Tahun 2007 tanggal 01 Oktober 2007 Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 No. 26/BA-PHO/CK/DPU/KPH/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
38. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Kab. Kepahiang TA. 2007 oleh CV Atakana ;
39. Laporan Pengawasan Bulan ke-I (satu) minggu ke-I, II, III dan IV periode 21 Juni s/d 21 Juli 2007 No. 001/LAP/JRO/BKL/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 ;
40. Laporan Pengawasan Bulan ke-II (dua) minggu ke-V, VI, VII dan VIII periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2007 No. 002/LAP/JRO/BKL/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 ;
41. Laporan Pengawasan Bulan ke-III (tiga) minggu ke-IX, X, XI dan XII periode 19 Agustus s/d 15 September 2007 No. 003/LAP/JRO/BKL/IX/2007 tanggal 15 September 2007 ;
42. Laporan Pengawasan Bulan ke-IV (empat) minggu ke-XIII, XIV, XV dan XVI periode 16 September s/d 13 Oktober 2007 No. 004/LAP/JRO/BKL/X/2007 tanggal 13 Oktober 2007 ;
43. Laporan Pengawasan Bulan ke-V (lima) minggu ke-XVII, XVIII, XIX dan XX periode 14 Oktober s/d 10 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 10 November 2007 ;
44. Laporan Pengawasan Bulan ke-VI (enam) minggu ke-XXI dan XXII periode 11 November s/d 24 November 2007 No. 005/LAP/JRO/BKL/XI/2007 tanggal 24 November 2007 ;
45. Surat Keputusan Bupati Kepahiang No : SK.821.13-0444 tanggal 25 Maret 2006 tentang pengangkatan PNS An. Dodi Wiyasa Putra, ST.;
46. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.d/DPU.KPH/2007 tgl. Juni 2007 tentang pembentukan panitia peneliti kontrak (addendum/amandemen) pada Dinas PU Kab. Kepahiang dan
47. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepahiang No. 800/181.c/DPU.KPH/2007 tgl. 02 Juni 2007 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/FHO) pada Dinas PU Kab. Kepahiang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Keswoyo dan Surono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Keswoyo dan Sorono ;
- Fotocopy Surat Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Kode Rekening yang menyebutkan dibayar honorarium pelaksana administrasi atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi ;
- Fotocopy Daftar Pembayaran Honorarium Pelaksana Administrasi kegiatan atas nama Dicky Iswandi, ST dan Imron Yantodi dan
- Laporan independen cek fisik pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **14 MARET 2011**, oleh kami **Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.** dan **H. SUNARYO WIRYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 11 Pebruari 2011, Nomor :13/Pen.Pid/2011/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **05 APRIL 2011** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. A.N. DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Panitera Pengganti,

NAZORI, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas.

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Bengkulu

DJARWOKO, SH

NIP. 19570605197903 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)